



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 277 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA GEBANG ILIR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 3 (tiga) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Gebang Ilir Kecamatan Gebang Nomor 141.2/2414-Pem/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Suparman dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang yang dibuat tanggal 15 Oktober 2018;

2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Abdul Manap dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang yang dibuat tanggal 5 Januari 2018;

3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Casmuri dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang yang dibuat tanggal 8 Maret 2020;

4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Nomor 144/11//BPD/I/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

5. Rekomendasi Camat Gebang Nomor 144/85-Pem/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1. Nama | : | SUPARMAN |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 15 Juni 1973 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Alamat | : | RT 001 RW 003 |

2. Nama : ABDUL MANAP
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 3 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 002 RW 006

3. Nama : CASMURI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 20 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 003 RW 004

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.382-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir, Gebang Mekar dan Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran I, atas nama Suparman Nomor Urut 4, Casmuri Nomor Urut 6 dan Abdul Manap Nomor Urut 9, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,
IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
 2. Yth. Camat Gebang;
 3. Yth. Kuwu Gebang Ilir Kecamatan Gebang.

- | | |
|----|--|
| 2. | Nama : ABDUL MANAP |
| | Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 3 Juni 1977 |
| | Jenis Kelamin : Laki-laki |
| | Pekerjaan : Wiraswasta |
| | Alamat : RT 002 RW 006 |
| 3. | Nama : CASMURI |
| | Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 20 Desember 1986 |
| | Jenis Kelamin : Laki-laki |
| | Pekerjaan : Wiraswasta |
| | Alamat : RT 003 RW 004 |

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.382-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir, Gebang Mekar dan Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran I, atas nama Suparman Nomor Urut 4, Casmuri Nomor Urut 6 dan Abdul Manap Nomor Urut 9, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gebang;
3. Yth. Kuwu Gebang Ilir Kecamatan Gebang.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R
45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / 622 - AdPemdes
Tanggal : 25 April 2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPD Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Suparman dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang yang dibuat tanggal 15 Oktober 2018.
 - b. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Casmuri dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang yang dibuat tanggal 8 Maret 2020.
 - c. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Abdul Manap dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang yang dibuat tanggal 5 Januari 2018.
 - d. Berita Acara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada hari Minggu 15 Januari 2017.

- e. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Nomor 144/11//BPD/I/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - f. Surat Kuwu Gebang Ilir Kecamatan Gebang Nomor 141.2/2414-Pem/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - g. Rekomendasi Camat Gebang Nomor 144/85-Pem/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

2/3
2/2022

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.